



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KOTA SABANG
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, guna tersedianya pedoman dan acuan dalam penetapan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah (PD) yang disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif pada masa transisi 2023-2026 diperlukan dokumen perencanaan daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan Kota (RPK) untuk 4 (empat) tahun yang akan datang sebagai pedoman bagi Penjabat Wali Kota Sabang tahun 2023-2026 dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Pembangunan Kota Sabang Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 11. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9);
 12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026;
 13. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sabang 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 4);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KOTA SABANG TAHUN 2023-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Wali Kota dan Satuan Kerja Perangkat Kota.
3. Wali Kota adalah Pejabat Wali Kota Sabang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 yang selanjutnya disingkat RPJP Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2032.
8. Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPA adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 4 (empat) tahun dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sabang Tahun 2007-2027 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2027.
10. Rencana Pembangunan Kota Sabang Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut RPK Sabang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.
11. Rencana Kerja Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kota untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Kota.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen

perencanaan ...

perencanaan SKPK untuk periode 4 (empat) tahun dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang Tahun 2012-2032 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Kota atau masyarakat, dikoordinasikan oleh pemerintah kota untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
21. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
22. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
23. Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/kota, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan Kota secara utuh.
24. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
25. Pembangunan Kota adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap

pengambilan ...

pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

26. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Kota yang ditetapkan dengan Qanun Kota.
28. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
29. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Pasal 2

- (1) RPK merupakan rencana pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
- (2) RPK Sabang Tahun 2023-2026 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah (PD) yang disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM;
 - c. BAB III GAMBARAN KEUANGAN;
 - d. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
 - e. BAB V TUJUAN DAN SASARAN;
 - f. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS;
 - g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
 - h. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
 - i. BAB IX PENUTUP
- (4) RPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

RPK Sabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. pedoman ...

- a. pedoman bagi seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kota Sabang dalam menyusun Rencana Strategis PD Tahun 2023-2026;
- b. pedoman Pemerintah Kota dalam penyusunan dan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK).

Pasal 4

Indikasi kebutuhan pendanaan berdasarkan program prioritas Pembangunan Kota sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini, merupakan pagu indikatif yang akan dilakukan penyesuaian setiap tahunnya berdasarkan kemampuan keuangan dan penerimaan Kota sesuai dengan kebijakan umum dan program prioritas Pembangunan Kota setiap tahunnya.

Pasal 5

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPK.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPK; dan
 - b. pelaksanaan RPK.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPK;
 - b. pelaksanaan RPK; dan
 - c. hasil RPK.
- (4) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa penilaian hasil pelaksanaan RPK tidak sesuai dengan target pencapaian kinerja akhir pembangunan jangka menengah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Penilaian hasil pelaksanaan RPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sebelum periode RPK berakhir.
- (7) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Wali Kota.
- (8) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) RPK dalam pelaksanaannya bila diperlukan dapat dilakukan perubahan sesuai persyaratan yang ditentukan dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan

Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

- (2) Dokumen perencanaan pembangunan Kota Sabang yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Peraturan ini ditetapkan, masih berlaku sampai dengan tahun 2022.
- (3) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2017-2022 tetap menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai tahun 2022.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini berlaku sampai dengan diundangkannya Qanun Kota Sabang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang sebagai pelaksanaan Visi dan Misi Wali Kota/Wakil Wali Kota Sabang hasil Pemilihan Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2024 atau hasil Pemilihan Wali Kota/Wakil Wali Sabang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 16 Maret 2022

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 16 Maret 2022

SEKERTARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2022 NOMOR 7